



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

dengan

UNIVERSITAS BOSOWA

tentang

PEMBINAAN, PENGUATAN, DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W23.HH.05.05-21/2024

Nomor : 301/13/UNIBOS/II/2024

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal Dua Puluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Liberti Sitinjak**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin Nomor 102, Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Hal. 1 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si.**
Jabatan : Rektor Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Bosowa yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas diantaranya mengembangkan dan membina serta mengkoordinasikan kegiatan pelindungan, pemahaman, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah Sulawesi Selatan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan, Penguatan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan Pembinaan, Penguatan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Bosowa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
Hal. 2 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Peningkatan pengetahuan dan manfaat dari pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. Pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan terkait Kekayaan Intelektual;
4. Penelitian terkait Kekayaan Intelektual;
5. Pelindungan hukum terhadap pelanggaran Kekayaan Intelektual;
6. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama;
2. PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan pelaksanaan akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri antar lembaga/unit teknis yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Setiap pemberian yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Hal. 3 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	


Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- a. Perpanjangan, perubahan, dan penghentian Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- b. Nota Kesepahaman Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dan atau keadaan memaksa (*force majeure*).
- c. Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan segala itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Selatan



PIHAK KEDUA

Universitas Bosowa

R e k t o r ,



Hal. 4 dari 4

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	